



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1887 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN
LAINNYA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penghapusan terhadap barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah rusak dan tidak digunakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan hasil penelitian, penaksiran barang inventaris kantor dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Doli Siregar dan Rekan (DSR) No. LAP. DSR-PST/A/FAV/II/14/0216 tanggal 12 Maret 2014 serta untuk tertib administrasi pelaksanaan penghapusan barang milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Inventaris Berupa Alat-alat Kantor dan Peralatan Lainnya Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dihapus;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 926/2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Barang Daerah Hasil Penghapusan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS BERUPA ALAT-ALAT KANTOR DAN PERALATAN LAINNYA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menghapus barang inventaris berupa alat-alat kantor dan peralatan lainnya milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tindak lanjut atas penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk barang yang masih mempunyai nilai ekonomis akan dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KETIGA : Seluruh hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.03.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1887 TAHUN 2014

Tanggal 18 November 2014

No. Urut	Nomor		Spesifikasi Barang		Asal Perolehan Barang	Tahun	Jumlah	Kondisi Barang	Ket.
	Kode	Register	Jenis Barang	Merk/Type Alamat					
1	02.06.02.07.01	0002	Alat Pemadam Portable	Yamato	Pembelian	1977	1 Buah	Rusak	
2	02.06.02.07.01	0003	Alat Pemadam Portable	Woldmald	Pembelian	1977	1 Buah	Rusak	
3	02.06.02.07.01	0004	Alat Pemadam Portable	American	Pembelian	1980	1 Buah	Rusak	
4	02.06.02.07.01	0001	Alat Pemadam Portable	Yamato/Yazol	Pembelian	1998	1 Buah	Rusak	
5	02.04.01.09.02	0001 s.d. 0003	Air Blower	-	Pembelian	2002	3 Buah	Rusak	
6	02.04.01.03.03	0001	Transformator	Natsunang/spc26k	Pembelian	1990	1 Buah	Rusak	

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002